

## Tanggung Jawab Pemilik Dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Pohon

Fivanti Filberth Khoemarga<sup>1</sup>, Merry Tjoanda<sup>2</sup>, Sarah Kuahaty<sup>3</sup>

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : fivantiokhoe@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

**Keywords:**  
 Agreement; Sale and Purchase;  
 Responsibility.

**Kata Kunci:**  
 Perjanjian; Jual-Beli;  
 Tanggung Jawab.

### Abstract

**Introduction:** The sale and purchase agreement of tree products made by the community in Negeri Nolloth, Saparua District, Central Maluku Regency which is carried out between the seller and the buyer is an agreement in which one party binds himself to deliver an item, and the other party pays the promised price.

**Purposes of the Research:** Therefore, this paper aims to analyze and discuss about sale and purchase agreement of tree products in Nolloth, Saparua District, Central Maluku Regency

**Methods of the Research:** This research uses normative juridical and sociological juridical research types with this type of research being descriptive analytical. The techniques for collecting legal materials are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique of collecting is through literature study and then analyzed by means of description using qualitative methods.

**Result of the Research:** The results obtained from this study are the sale and purchase agreement made orally by both parties is a legally valid agreement and the parties involved have fulfilled the requirements for the occurrence of an agreement so that it has become a responsibility and gives rise to rights and obligations to both parties. parties, but the seller cannot carry out its obligations and has no responsibility to the buyer after this agreement is implemented due to price increases so that the seller takes the proceeds from the tree that has been sold to the buyer which causes the buyer to suffer losses so the seller must be responsible under Article 1365 of the Law - Civil Law Act and, therefore, the legal consequences, the buyer can claim compensation from the seller. And also there is compensation that must be given to the buyer by the seller in the State of Nolloth, Saparua District, Central Maluku Regency.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Perjanjian jual beli hasil pohon yang dilakukan oleh masyarakat di “Negeri Nolloth Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah” yang dilakukan antara penjual dan pembeli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

**Tujuan Penelitian:** Oleh karena itu, Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas perjanjian jual beli hasil pohon di Negeri Nolloth Kecamatan, Saparua Kabupaten, Maluku Tengah.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan tipe penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak merupakan perjanjian yang sah secara hukum dan pihak- pihak yang terlibat telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perjanjian sehingga telah menjadi tanggung jawab dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, namun pihak penjual tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tidak memiliki pertanggung jawaban kepada pembeli setelah perjanjian ini dilaksanakan karena kenaikan harga sehingga penjual mengambil hasil dari pohon yang telah dijual kepada pembeli yang mengakibatkan pembeli mengalami kerugian sehingga penjual harus bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan, oleh karena itu, akibat hukumnya , pembeli dapat menuntut ganti rugi kepada penjual dan juga ada ganti rugi yang harus diberikan kepada pembeli oleh penjual di Negeri Nolloth Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku tengah.

## 1. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga perlu melakukan interaksi dengan manusia yang lain dalam melakukan aktifitas sehari-hari, keadaan dalam kehidupan bermasyarakat ini tidak bisa terlepas dengan adanya hak dan kewajiban yang dipenuhi antara satu sama lain, yang paling sering dilakukan oleh seseorang untuk menjaga/mengikat hubungan tersebut adalah dengan membuat sebuah Perjanjian. Membuat kesepakatan melalui sebuah Perjanjian tersebut bisa juga dikarenakan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup ataupun dalam rangka memperoleh keuntungan. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, menggunakan jasa seseorang, dan sebagainya.

Perjanjian mempunyai makna penting dalam kehidupan masyarakat, yang merupakan dasar dari setiap aktivitas keseharian. Perjanjian dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan kesepakatan yang memiliki akibat hukum yang terikat antara pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Pala dan cengkih merupakan jenis rempah-rempah utama yang berasal dari provinsi Maluku keduanya melambangkan Maluku sebagai pulau rempah selain itu, pala dan cengkih melambangkan kekayaan Maluku. Sejak dulu Maluku dikenal karena hasil pala dan cengkih. Pada zaman dahulu para pedagang mancanegara berburu rempah-rempah ke Maluku<sup>1</sup>.

Mengingat bahwa tanaman ini hanya bisa di panen sekali dalam setahun, dan hasil yang tidak menentu membuat masyarakat kesulitan keuangan, karena sebagian besar pendapatan mereka berasal dari hasil panen, hasil yang tidak menentu ini membuat pemilik pohon melakukan banyak cara agar keperluan pokok mereka dapat dipenuhi, salah satunya dengan menjual hasil pohon dari lahan pemilik pohon.

Menurut kebiasaan disanan Pembeli membayar terlebih dahulu harga dari hasil pohon yang akan ada nantinya dilahan pemilik pohon dengan jumlah yang telah

<sup>1</sup> Dwi Agustina. *Maluku Manise*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001, h. 26.

disepakati, dan pemilik pohon yang telah menerima bayaran akan memberikan hak kepada pembeli untuk mengambil hasil dari pohon yang berada di lahannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan kurun waktu 3 sampai 5 tahun.

Pemilik pohon memiliki kewajiban untuk memberikan pohon yang telah dijualnya, dan tidak lagi memiliki hak atas hasil pohon yang dijualnya, tetapi masih memiliki hak atas pohon itu, dan pemilik pohon wajib membiarkan hasil pohon yang telah terjual itu dipanen oleh pembeli, sedangkan pembeli memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan harga yang diberikan oleh pemilik pohon, dan pembeli memiliki hak sepenuhnya atas hasil pohon yang telah dibeli dari pemilik pohon, tetapi pembeli tidak memiliki hak atas pohon dan lahan tempat pohon itu tumbuh.

Pemilik pohon dan pembeli merupakan subjek dalam perjanjian ini, dan yang termasuk objek dalam perjanjian jual beli hasil pohon antara pemilik pohon dan pembeli ini hanya untuk pohon yang memiliki nilai jual seperti, cengkik, pala, kelapa, kenari, dan sebagainya. Namun, pada kenyataannya pemilik pohon yang memberikan pohon kepada pembeli mengambil hasil dari pohon itu tanpa sepengetahuan pembeli saat perjanjian itu masih berjalan dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya itu, sehingga pembeli tidak mendapat hasil panen sepenuhnya. Perjanjian lisan ini menjadi lemah karena tidak memiliki bukti yang kuat pada saat salah satu pihak melanggar kesepakatan sebelumnya. Akibat dari perbuatan pemilik pohon membuat pembeli mengalami kerugian. Oleh karena itu, harus ada pertanggung jawaban dari pemilik pohon kepada pembeli sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis normatif yaitu, suatu jenis penelitian yang terutama mengkaji bahan-bahan hukum, ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin Hukum guna menjawab isu Hukum yang dihadapi<sup>2</sup>. Penelitian ini tergolong tipe penelitian “deskriptif analitis”, dimana menggunakan pendekatan normatif diatas, selanjutnya akan dapat dideskripsikan, yang dilanjutkan dengan menganalisis dan menjelaskan temuan-temuan baik dari data pustaka maupun lapangan dalam suatu sistematika, sehingga hasil deskripsi tersebut selanjutnya akan dapat ditarik beberapa kesimpulan<sup>3</sup>.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Hak Dan Kewajiban Antara Penjual dan Pembeli**

Jual beli diatur dalam BAB ke-V buku ketiga Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang menjelaskan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli yang termuat dalam Pasal 1473 sampai Pasal 1518 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Hak dari Penjual adalah menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sedangkan Kewajiban Penjual adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Perdana Media Grup, 2005, h. 35.

<sup>3</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, h. 2.

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga jenis benda yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh maka penyerahan hak miliknya juga ada tiga macam yang berlaku untuk masing-masing barang tersebut yaitu :<sup>4</sup>
- 1) Penyerahan Benda Bergerak Mengenai Penyerahan benda bergerak terdapat dalam Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.
  - 2) Penyerahan Benda Tidak Bergerak Mengenai Penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 616 - 620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Untuk tanah dilakukan dengan Akta PPAT sedangkan yang lain dilakukan dengan akta notaris.
  - 3) Penyerahan Benda Tidak Bertubuh Diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.
- b. Menanggung kenikmatan tenteram atau barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi. Pasal 30 sampai dengan Pasal 52 *United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods* mengatur tentang kewajiban pokok dari penjual yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>
- 1) Menyerahkan barang
  - 2) Menyerahterimakan dokumen
  - 3) Memindahkan hak milik
- c. Pemilik pohon wajib menjaga dan menjamin agar pohon tersebut tetap tumbuh dan memberikan hasil kepada pembeli.
- Hak dari Pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis. Di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penjualan barang-barang Internasional (*United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods*) telah diatur tentang kewajiban antara penjual dan pembeli. Pasal 53 sampai 60 (*United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods*) mengatur tentang kewajiban pembeli. Ada 3 kewajiban pokok pembeli yaitu:
- 1) Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh penjual
  - 2) Membayar harga barang sesuai dengan kontrak
  - 3) Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak.

Kewajiban pembeli untuk membayar harga barang termasuk tindakan mengambil langkah-langkah dan melengkapi dengan formalitas yang mungkin dituntut dalam kontrak atau oleh hukum dan peraturan untuk memungkinkan pelaksanaan pembayaran. Tempat

---

<sup>4</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 128.

<sup>5</sup> Salim H. S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, h. 56

pembayaran di tempat yang disepakati kedua belah pihak. Disamping itu ada beberapa unsur perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara lain:

- 1) Adanya pihak- pihak, setidaknya dua pihak. Pihak dalam perjanjian adalah para pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian, subjek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum.
- 2) Ada persetujuan antara pihak- pihak yang bersifat tetap, unsur yang terpenting dalam perjanjian adalah adanya persetujuan (kesepakatan) antara para pihak. Sifat persetujuan dalam suatu perjanjian disini haruslah tetap, bukan sekedar berunding.
- 3) Ada tujuan perjanjian, tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak itu, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan orang lain.
- 4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan dengan adanya persetujuan maka timbulah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi, prestasi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat- syarat perjanjian.
- 5) Bentuk tertentu, lisan atau tulisan, bentuk perjanjian perlu ditentukan, karena ada ketentuan Undang- Undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti.
- 6) Syarat- syarat tertentu sebagai isi perjanjian, syarat- syarat tersebut biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai barangnya, harganya dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya mengenai cara pembayarannya, dan cara penyerahannya.

### 3.2 Kerugian Pembeli Akibat Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Pohon

Ganti rugi sebagai akibat pelanggaran norma, dapat disebabkan karena wanprestasi yang merupakan perikatan bersumber perjanjian dan perbuatan melawan hukum yang merupakan perikatan bersumber undang-undang. Ganti rugi sebagai akibat wanprestasi yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat juga diberlakukan bagi ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Mengingat adanya bentuk kerugian materiil dan imateriil, maka wujud ganti rugi dapat berupa natura (sejumlah uang) maupun innatura.<sup>6</sup>

Pada masa hindia belanda, (*onteigenings ordonantie/staatsblad 1920-574*) pada *hoofdstuk IV*, menggunakan istilah pengganti kerugian (*schadeloostelling*) yang maknanya hampir sama dengan (*schadevergoeding*). Pengganti kerugian diberikan terhadap kerugian (*schade*) dan biaya yang dikeluarkan (*proces-kosten*) yang dialami pembeli. Maka ganti rugi menurut kamus umum Bahasa Indonesia dikatakan uang untuk memulihkan kerugian orang.<sup>7</sup>

Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang- undang Hukum Perdata, yaitu: "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai

---

<sup>6</sup> Merry Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *SASI* 16, no. 4 (2010): 43-50, h. 49

<sup>7</sup> Sumaryono. "Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)", (Skripsi: Universitas Diponegoro) 2009., h. 36.

memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dulampaukannya”.

Berdasarkan uraian diatas terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh pembeli sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Adapun mengenai pemberian ganti kerugian menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yaitu:

- 1) Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- 2) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata);
- 3) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata);
- 4) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1368 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata);
- 5) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata);
- 6) Ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata);
- 7) Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata).

Berkaitan dengan ganti rugi, agar kepentingan umum tidak menyimpang dari makna sesungguhnya dalam implementasinya harus memenuhi asas hukum umum sebagai berikut:

- 1) Asas Kepantasan Hukum
- 2) Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum
- 3) Asas Musyawarah.

Kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan pihak yang dirugikan harus disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggungjawaban itu dibebankan kepadanya.<sup>8</sup> Pembeli yang mengalami kerugian sehingga penjual harus bertanggung jawab kerugiannya adalah Kerugian materiil yaitu kerugian yang secara nyata diderita pembeli akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penjual dan kerugian immateril yaitu kerugian yang diderita pembeli atas hilangnya suatu kesempatan untuk mendapatkan hasknya atas kejadian yang berpotensi terjadi di masa yang akan datang.

### **3.3 Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Pohon**

---

<sup>8</sup> Labetubun, Moh Jihad, Merry Tjoanda, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Perlindungan Hukum Konsumen Terkait Jual Beli Tiket Pesawat Secara Online." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2022): 1215-1229.

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab yaitu berkewajiban memikul, menanggung, segala sesuatunya dan menanggung semua akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan perbuatannya maupun tingkah lakunya yang tidak disengaja maupun yang sengaja. Tanggung jawab juga merupakan perbuatan sebagai wujud akan kesadaran atau kewajiban.<sup>9</sup> Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan, dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>10</sup>

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>11</sup> Menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko, dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*)<sup>12</sup>.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan
- b) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab
- c) Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab
- d) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak
- e) Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan.

#### 4. Kesimpulan

Bentuk dari perjanjian Jual Beli hasil Pohon yang terjadi di Negeri Nolloth Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah merupakan perjanjian lisan yang sering kali dilakukan oleh masyarakat disana yang terbentuk dari kedua pihak atas dasar kepercayaan akan keduanya sehingga lahirnya perjanjian ini. Telah terjadi kerugian yang disebabkan oleh pemilik pohon tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan hasil pohon seutuhnya kepada pembeli sehingga mengakibatkan pembeli tidak mendapatkan hak untuk memanen hasil tersebut meskipun pembeli telah membayarkan seluruh harga untuk hasil dari pohon yang dijanjikan. Oleh karena itu, akibat hukumnya berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, pembeli berhak mendapatkan ganti rugi dari pemilik pohon karena tidak bertanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban yang terbentuk dari perjanjian jual beli hasil pohon di Negeri Nolloth Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah.

---

<sup>9</sup> Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)," *SASI* 20, no. 2 (2014): 21-27.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, h. 18.

<sup>11</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 7

<sup>12</sup> *Ibid*, h, 49.

<sup>13</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, h. 73-79.

## Daftar Referensi

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Dwi Agustina. *Maluku Manise*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001.
- Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)," *SASI* 20, no. 2 (2014): 21-27.
- Merry Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *SASI* 16, no. 4 (2010): 43-50.
- Moh Jihad Labetubun, Merry Tjoanda, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Perlindungan Hukum Konsumen Terkait Jual Beli Tiket Pesawat Secara Online." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2022): 1215-1229.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Perdana Media Grup, 2005.
- Salim H. S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sumaryono. "Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)", (Skripsi: Universitas Diponegoro) 2009.